

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan desa merupakan bagian daripada suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu komunitas besar yang namanya Negara. Yang membedakan kemudian dari setiap aspek tempat yakni kebiasaan hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kualitas kebutuhannya. Masyarakat yang mendiami suatu desa tentu sangat berbeda situasinya dengan masyarakat yang hidup di kota. Sehingga kecenderungan masyarakat desa adalah masyarakat yang monoton dalam kehidupan.

Salah satu dari pengembangan desa ini dilakukan dengan adanya alokasidana desa yang mana salah satunya di alokasikan dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui manajemen alokasi dana desa bukan hanya untuk pembangunan secara fisik, akan tetapi dalam manajemen alokasi dana desa ini bahwa masyarakatpun juga membutuhkan demi keberlangsungan hidupnya. Namun dalam praktiknya ada beberapa desa yang mungkin dalam menjalankan manajemen keuangan itu tidak menggunakan struktual dan konseptual tertentu, sehingga dalam pengalokasian dana desa akan berdampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat. Dana desa hanya di gunakan dan di alokasikan kepada pembangunan fisik terutama pada pembangunan gedung untuk desa itu sendiri.

Seharusnya dalam praktik manajemen pengalokasian dana desa dalam upaya untuk mensejahterakan usaha mikro kecil menengah hal ini juga di perlukannya pendamping dana desa yang aktif dalam sebuah organisasi desa, paham mengenai ilmu manajemen keuangan, pemberdayaan dan paham peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang mana hal itu dikarenakan adanya penyaluran dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Kewirausahaan juga memiliki peranan penting bagi masyarakat khususnya bagi perkembangan ekonomi daerah, dengan adanya kewirausahaan yaitu usaha mikro kecil menengah bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran di dalam kehidupan masyarakat. Masalah pengangguran memang selalu menjadi persoalan bagi negara berkembang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sejak dini masyarakat perlu dibekali dengan pendidikan kewirausahaan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Senada dengan hal itu, Zimmerman menyatakan bahwa kewirausahaan adalah salah satu elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.¹ Terutama pada kaum muda yang menjadi agen *of change* bagi bangsa sangat diharapkan bahwa kedepannya kaum muda memiliki mindset untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan ini berarti akan mengurangi jumlah pengangguran. Akan tetapi

¹Anisatun Faizza, *Faktor-Faktor Pembentuk Karakter Wirausaha Santri Pertanian Darul Falah*, Tesis diterbitkan (Bandung: IPB, 2014), 20.

dalam hal menciptakan kewirausahaan juga tidak lupa untuk belajar tentang ilmu hukum baik secara positif dan secara Islam.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.²

Maka dari itu manajemen alokasi dana desa memerlukan sebuah patokan hukum yang di jadikan sebagai peraturan, salah satunya adalah Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang menggeser dominasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom dan tidak dirangkap dengan wilayah administrasi. UU Nomor 22 tahun 1999 meningkatkan efektifitas kontrol legislatif terhadap eksekutif begitu ketat sehingga peluang penyelewengan kekuasaan eksekutif makin sempit, sedangkan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah daerah makin diperluas, khususnya dalam penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*).

²Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Malang, Jurnal Administrasi Publik, 2014), 2.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pokok yang harus diraih dari awal kemerdekaan RI. Kesejahteraan masyarakat tergambar pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berisi amanat Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan juga bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti yang tercantum pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Maka dari itu setiap Warga Negara Indonesia dapat mensejahterakan kehidupan masing-masing dengan bekerja dan memperoleh penghasilan guna untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya.³

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkegiatan dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan

³Viva News, *Negara Top PBB: Indonesia peringkat 108*, dalam [http:// dunia. news. viva. co. id/ news/ read/ 187000-negara-top-versi-pbb-indonesia-peringkat-108](http://dunia.news.viva.co.id/news/read/187000-negara-top-versi-pbb-indonesia-peringkat-108), diakses tanggal 19 Oktober 2014.

berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP No 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari APBN dikemukakan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan yaitu sebesar 90% dari dana desa dialokasikan secara merata ke setiap desa dan 10% dihitung dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dari situlah maka tinjauan dari segi ekonomi pada peraturan pemerintah yang ada dan sudah berjalan itu perlu dikaji. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pemberdayaan dana desa ini perlu adanya unsur hukum ekonomi syari'ah yang ada, sehingga dalam peraktiknya yang berkelanjutan itu tidak ada hal yang menyeleweng.

Di dalam al-Qur'an surat At- Taubah ayat 60 juga dijelaskan tentang bantuan sejenis zakat, shodaqoh, dll. harus diberikan kepada orang yang tidak

mampu, termasuk juga bantuan dari pemerintah dengan asaskan Islam maka bantuan ini di berikan sebagai ibadah, dengan kata lain masyarakat yang fakir, miskin, dan bersekolah tidak mempunyai biaya maka bantuan ini di berikan menurut ayat di atas,

أَبِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ . فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَّةِ



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Di dalam KHES terdapat peraturan yang serupa dengan ayat di atas, yakni pada buku ke dua yang berjudul akad. Dalam buku ke dua tersebut ada berbagai pasal, akan tetapi penulis hanya menggunakan Pasal 26 ayat (a) dan (b) saja sebagai pedoman, yaitu : Akad tidak sah apabila bertentangan dengan Syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan.⁴

⁴ Ekslusive www.badilag.net, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, 17.

Kemudian dalam pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Desa Malasan dan Desa Kamulan demi untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah untuk masyarakat ini juga di perlukannya pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Prinsip pertama adalah *Qoulun Ma'ruffan* (kata-kata yang baik) konteks dalam perkataan ini adalah perkataan yang dikenal/dipahami. Seorang pemimpin selayaknya dapat mengetahui pola komunikasi lokal daerah yang ingin di intervensi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan dan akan menghasilkan perubahan yang nyata.

Prinsip kedua adalah *Qoulun Syadid*. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an Al-Ahdzab (33): 70 yang berbunyi :⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [٣٣ : ٧٠]

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*”.

Prinsip selanjutnya yaitu ketiga adalah *Qoulun Kariyman*. Prinsip ini tercermin dalam QS Al-Isra(17):23 yang berbunyi :

دُهِمَّا الْكِبْرَ عِنْدَكَ يَبْلُغْنَ إِمًّا أَحْسَنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَاقْتَضَىٰ ﴿٣٣﴾
 كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا أَفِيَّهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَح

⁵Firdaus, *Kepemimpinan dalam perspektif islam*, dalm http://www.dailamifirdaus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=313:kepemimpinan-dalam-perspektif-islam&catid=34:berita-utama&Itemid=93, diakses pada 21-11-2012.

Artinya : *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”*

Prinsip komunikasi ini memiliki makna perkataan yang baik.

Prinsip keempat yaitu *Qoula Layyinan*. Al-Qur'an menjelaskan prinsip ini terdapat didalam QS thaha (20): 44 yaitu :

فَقُولَ لِلْهَقْوَالِ إِنَّا لَعَلَّهِتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ [٢٠: ٤٤]

Artinya : *“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.”*

Prinsip ini menuntut seorang pemimpin untuk dapat berbicara lemah lembut tapi tidak munafik. Kelemah lembutan seorang pemimpin bertujuan untuk memperhatikan sopan santun. Kesopanan seorang di dalam masyarakat memudahkan dalam melakukan perubahan.

Qoulan Maiysuron menjadi prinsip ke lima. Dalam Q.S Al-Isra'(17):28 berbunyi:

مَيْسُورًا قَوْلًا هُمْ فَكُلَّ تَرْجُوهُارَبِّكَ مِنْ رَحْمَةِ ابْتِغَاءَ عَنْهُمْ تُعَرِّضَنَّ وَإِمَّا

Artinya :*“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.”*

Arti bahasa dari kata *qoulan maiysuro* adalah ucapan yang pantas/mudah. Perkataan dalam konteks ini adalah perkataan yang dapat member solusi. Perkataan ini bertujuan untuk mempermudah dan menjadikan lebih mudah permasalahan.

Qoulan Balighon, prinsip ke enam ini lebih kepada hasil pembicaraan.

Seperti dalam Q.S An-Nisa(4): 63 yang berbunyi :

فِي هُمْ وَقُلَّ وَعِظُهُمْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ قُلُوبِهِمْ فِي مَا اللَّهُ يَعْلَمُ الَّذِينَ أَوْلَيْتِكَ

بَلِيغًا قَوْلًا أَنْفُسِهِمْ

Artinya :*“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.”*

Bahwa kenyataannya dalam alokasi dana desa ini juga memiliki kendala sehingga di beberapa desa di Kecamatan Durenan ini tidak sepenuhnya menjalankan dan mengalokasikan kepada masyarakat, akan tetapi pada pembangunannya saja, sehingga kehidupan ekonomi masyarakatnya turun selama beberapa musim tertentu, karena kebanyakan masyarakat Kecamatan Durenan termasuk Desa Malasan dan Desa Kamulan hanyalah sebagai petani, belum bisa untuk menciptakan dan mengembangkan usaha.

Berangkat dari hal tersebut bahwa peneliti tertarik untuk menggali dan informasi dan mengkaji lebih dalam mengenai judul penelitian, yakni “Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perspektif PP No. 60 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Malasan dan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Trenggalek)”.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas dan penelitian yang diteliti menjadi lebih fokus. Penelitian ini di fokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, dan masyarakat dalam menjalankan kewirausahaan kecil menengah. Untuk itu juga di perlukannya manajemen pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah, kemudian setelah pemahaman lanjut dalam praktik dan pelaksanaan, setelah itu di tinjau dari segi kompilasi hukum ekonomi syari’ah.

Kemudian penulis memberikan pertanyaan penelitian yang merupakan pecahan/ penjabaran dari fokus diatas yang berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik manajemen alokasi dana desa di Desa Malasan dan di Desa Kamulan?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Desa Malasan dan Kamulan?
3. Bagaimana perspektif PP No.60 Tahun 2014 dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah terhadap manajemen alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Malasan dan Desa Kamulan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik manajemen alokasi dana desa di Desa Malasan dan di Desa Kamulan.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa meningkatkan usaha mikro kecil menengah di Desa Malasan dan Kamulan.
3. Untuk mengetahui perspektif kompilasi hukum ekonomi syari'ah terhadap manajemen alokasi dana desa dalam upaya untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah di Desa Malasan dan Desa Kamulan.

C. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan secara teoretis

Secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi seluruh elemen masyarakat pengetahuan dan wawasan mengenai dengan teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian diatas. Disamping itu penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi ilmiah bagi civitas akademik serta masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan dengan baik dari manajemen Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan belajar dari teori ini maka di harapkan untuk bisa memahami betul dan menjalankan dengan praktik tertentu, serta Alokasi Dana Desa (ADD) ditekankan lagi untuk memberdayakan kehidupan masyarakat untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah.

2. Kegunaan secara praktis

1. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini pada lembaga atau intitusi desa dapat mengasilkan informasi, ilmu, dan serta bagaimana menjalankan dan memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik dan benar menurut hukum dan manajemen alokasi dana desa untuk memberdayakan masyarakat dengan menciptakan dan menjalankan usaha mikro kecil menengah.
2. Bagi akademik bisa sebagai ilmu dan pengetahuan tambahan yang khasanah di kampus IAIN Tulungagung, sebagai media bacaan di dalam perpustakaan, sebagai rujukan dan referensi.
3. Untuk penelitian lanjutan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan arahan sehingga dalam penelitian yang selanjutnya di

harapkan menemukan teori baru sebagai bahan dan sebagai kegunaan secara umum.

D. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan agar tidak menimbulkan persamaan persepsi dalam memahami judul penelitian ini, sekaligus memperlancar proses pembahasan berikutnya, terlebih dahulu dalam penulisan ini peneliti menuliskan dari penegasan istilah, yakni penegasan secara konseptual dan penegasan secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

- a. Manajemen: Adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan proses sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.⁶
- b. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2004), 54.

dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.⁷

- c. Pemberdayaan Masyarakat: Menurut Wahjudin Sumpeno pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.⁸
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1889 tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan keperluwasan tersebut kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, waiat, hibah, waqaf dan shadaqah saja, melainkan juga menanganangi kasus pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara secara muslim dan ekonomi syari'ah, hubungan wewenang baru dengan PA ini, dalam pasal 49 UUPA dirubah menjadi isi KHES berwenang, memeriksa, memutus dan

⁷ <http://elkanagoro.blogspot.co.id/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasi-dana-desa.html>

⁸ Wahjudin, Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, (Banda Aceh, Reinforcement Action and Development. 2011), 19.

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam.⁹

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini memiliki arti bahwa alokasi dana desa ini dilaksanakan dengan niat dan sungguh-sungguh dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, yang kedua pengetahuan dalam menjalankan alokasi dana desa dengan baik dan benar menurut Permendes dan menurut hukum ekonomi syari'ah, wawasan dan pengalaman yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan mewujudkan manajemen alokasi dana desa. Ketiga, peran pendamping sangat di butuhkan dalam alokasi dana desa dan serta masyarakat yang menggunakan dana desa ini juga benar-benar memanfaatkan peluang yang sudah diberikan oleh desa.

Transparansi yaitu terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terhadap manajemen pemberdayaan dana desa untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah, pentingnya dana desa bagi peningkatan ekonomi masyarakat, kesesuaian penerapan dana desa dengan kode etiknya. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana atau pendamping dana desa dan pengelolaan manajemen pemberdayaandana desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Pengelolaan

⁹ Ahmad SF, Amurullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1417/1996)

Alokasi Dana Desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban mengenai pengelolaan manajemen pemberdayaandana desa dengan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab utama.

E. Sitematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dan penelitian ini maka sistematika pembahasan yang direncanakan adalah :

Bab I berisi tentang Pendahuluan, pada bab ini peneliti menggunakan beberapa sub bab yaitu Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti memaparkan dan mengemukakan tentang diskripsi teori Manajemen, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, PP No. 60 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pada bab ini juga mencantumkan Penelitian Terdahulu sebagai bahan pertimbangan antara perbandingan kesamaan dan perbedaan penelitian yang mana dengan analisis yang sama atau berbeda, dan apakah dalam penelitian ini sudah di kaji atau belum di kaji. Pada bab ini juga mencantumkan paradigma penelitian yang mana berupa seketsa dan konsep yang mana untuk memudahkan dalam pemulisan penelitian.

Bab III berisi Metode Penelitian, pada bab ini juga tercantum beberapa sub bab yakni Rancangan Penelitian (terdiri dari Pendekatan dan Jenis

Penelitian) Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV berisi paparan data dan temuan penelitian, bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh dari situs penelitian, buku dan jurnal-jurnal ilmiah kemudian temuan data dengan teori-teori yang ada pada kajian pustaka.

Bab V berisi pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan yang telah dilakukan selama proses penelitian dengan judul “Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perspektif PP No. 60 Tahun 2014 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Malasan dan Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Trenggalek)”.

Bab VI berisi penutup, dalam bab ini akan di jelaskan mengenai kesimpulan yang berisi pernyataan singkat dan tepat di sarikan dari hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut kemudian implikasi yaitu dampak penelitian ini secara teoritis dan praktis, dan saran yang berisi tentang masukan-masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini.